THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No.: 962/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 633/Kpts/SR.330/10/2017

We hereby certify that:

Company name

: PT Syngenta Indonesia

Company address

: Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 9. Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name

: ICON 25 EC

Common name and content of a.i.

Lambda cyhalothrin: 25 g/l

Registration number

RI. 0609011988831

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 6 October 2022

Jakarta, 3 November 2017 Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

dirangsang untuk muntah guna menghindari masuknya cairan ke paru-paru. Apabila terhisap, bawalah penderita penderita masih sadar cuci rongga mulutnya. Jangan ruangan yang berudara segar. penderita ke dokter yang terdekat. ke

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Berikan perawatan simtomatik sesuai gejala yang timbul. Berikan antihistamin jika terjadi gatal-gatal, bersin-bersin dan pembengkakan mukosa hidung.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga	Dosis Penggunaan	Cara
Kecoa	0,25 - 0,75 l/	Pengkabutan
Periplaneta americana	20 liter	(ULV)
Lalat Musca domestica Nyamuk Anopheles sp.	10 mM	Penyemprotan residual
Nyamuk	20 ml/5 liter	Pengasapan
Aedes sp.	solar	(Thermal fogging)

TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL ATAU PETUGAS DINAS KESEHATAN.

Pemegang nomor pendaftaran: PT SYNGENTA INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 9

Jl. TB Simatupeng Kav 88 Jakarta 12520

Telp. (021) 3042 1000, 8672776

TELP. DARURAT 021-573 5175

Smitter Standard Brakes ** ALMAS FRANE Smitter Smitter

No. Batch dan Tgl. Produksi:



nsektisida

Periplaneta americana, lalat Musca Anopheles sp. di dalam dan di luar kecoa nsektisida racun kontak dan lambung, eram ruangan tidak di lingkungan perairan. domestica, nyamuk Aedes sp. diemulsikan, berwarna kuning ernih, untuk mengendalikan pekatan berbentuk

No. Pendaftaran: RI. 0609011988831 Bahan aktif: lamda sihalotrin 25 g/l

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI. SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Digunakan

mnledes

Isi Bersih: 7 liter





PERINGATAN BAHAYA

Japat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan TEMPAT YANG AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK, ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN pernapasan. Berbahaya terhadap ikan. SIMPAN DI DAN HEWAN PELIHARAAN

PETUNJUK KEAMANAN

terkunci, serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan pelindung muka, pakaian berlengan panjang dan celana makanan dan jauh dari api. Cuci dan rusaklah wadah bekas dan kemudian pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter mengencerkan dan menyemprot, pakailah sarung tangan, bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan semua alat serta pakaian pelindung dengan air yang dalam wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, panjang. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah dan sabun. Setelah digunakan, bersihkan semua alat untuk menakar dan mengencerkan insektisida ini, alat penyemprot banyak. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Simpanlah Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum atau dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN

erjadi bersin-bersin dan pembengkakan pada mukosa hidung. Bila tertelan tenjadi gejala tremor, ataxia dan badan Bagian badan yang terkena terasa gatal-gatal dan pedih. terasa lemah.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

anggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila insektisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air persity yang mengalir selama 15 menit. Apabila tertelan dan



Jakar

Cibis Nine 6th Floor Jl. T B Simatupang No. 2 Jakarta 12560, Indonesia Tel: +62 21 3042 1000 (hunting)

Fax: +62 21 7883 6323 www.syngenta.com

PT Syngenta Indonesia

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN ICON® 25 EC

I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

- 1. Nama bahan: ICON 25 EC
- 2. Nama kimia: (S-)α-cyano-3phenoxybenzyl(Z)-(1R,3r) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl) -2, 2-dimethylcyclopropropane carboxylate dan (R) α-cyano-3 phenoxybenzyl(Z)-(1S,3S)-3-(2-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethyl=cyclopropanecarboxylate (IUPAC).
- 3. Rumus kimia: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃.
- 4. Kode produk: A 12678 A
- 5. Sinonim : KARATE 2.5 EC
- 6. Nama dan alamat perusahaan:
 - a. Nama perusahaan: PT. Syngenta Indonesia

Alamat: PT Syngenta Indonesia

Cibis Nine 6th Floor Jl. T B Simatupang No. 2 Jakarta 12560, Indonesia

Tel.: (62-21) 3042 1000, 867 2776

Fax: (62-21) 7883 6323

e-mail:

vicki.rizki_arneldi@syngenta.com website: www.syngenta.co.id

b. No. Telepon Darurat Keracunan (62-21) 573 5275

II. KOMPOSISI BAHAN

Bahan : lamda sihalotrin25 g/l

III. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting:

Bahan mudah terbakar

Berbahaya bila tertelan

Kontak dengan kulit menyebabkan iritasi dan luka serius pada mata.

Racun terhadap organisme air, mungkin dapat berbahaya dalam jangka waktu yang lama pada lingkungan perairan.

- 2. Akibat terhadap kesehatan.
 - a. Mata: Luka serius pada mata
 - b. Kulit: Iritasi dan dapat menyebabkan rasa kebas (paraesthesia).
 - c. Tertelan: Berbahaya bila tertelan
 - d. Terhirup: Tidak berbahaya bila mengikuti petunjuk label.
 - e. Karsinogenik: Tidak.
 - f. Teratogenik: Tidak.
 - g. Reproduksi: Tidak.

IV. UPAYA P3K

- 1. Terkena Mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan larutan pencuci mata atau air bersih selama 15menit. Dapatkan pertolongan medis/dokter.
- 2. Terkena Kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar. Cuci segera kulit dengan air dan sabun

- 3. Tertelan: Segera dapatkan pertolongan medis/dokter, perlihatkan kemasan/label dan Safety Data Sheet ini. Jangan dirangsang muntah.
- 4. Terhirup: Pindahkan pasien ke tempat dengan udara segar, hangatkan dan istirahatkan. Segera dapatkan pertolongan medis.
- 5. Lain-lain:

Petunjuk medis: Lakukan perawatan simtomatik.

V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

- 1. Titik nyala: Tidak kurang dari 38°C
- 2. Suhu nyala sendiri: -
- 3. Batas terendah mudah terbakar: -
- 4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
- 5. Media pemadam api: Busa, CO2, powder kering, kabut air. Hindarkan penggunaan water jet.
- 6. Instruksi pemadaman api: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api .
- 7. Bahaya khusus: Dekomposisi karena panas atau pembakaran akan menghasilkan racun dan uap iritan.

VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung, lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

- 1. Tumpahan dan kebocoran kecil: Serap tumpahan dengan bahan penyerap pasir, tanah atau serbuk gergaji, tampung pada tempat khusus untuk dimusnahkan
- Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisir area tumpahan kemudian tampung pada wadah khusus. Usahakan tumpahan tidak masuk ke sumber air, selokan atau sungai. Serap sisa ceceran dan bersihkan dengan air. Netralisir dengan kapur atau soda.

VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN.

- 1. Penanganan bahan: Hindari kontak dengan mata dan kulit. Setelah menggunakan produk ini cuci tangan dan muka. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mengkontaminasi kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasan. Bekas kemasan dicuci dan dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain
- 2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli ditempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anakanak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
- 3. Syarat khusus: Sebelum bekerja / menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

VIII. ALAT PELINDUNG DIRI

- 1. Mata: Kacamata pelindung
- 2. Pernafasan: Masker /topeng muka



- 3. Kepala: Tutup kepala/topi
- 4. Kulit/lengan: Sarung tangan karet (tahan terhadap zat kimia)
- 5. Kaki: Sepatu safety/sepatu boot.
- 6. Badan: Apron, baju berlengan panjang
- 7. Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang tercemar dengan air dan sabun hingga bersih.

IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

- 1. Bentuk: Cairan
- 2. Bau: Khas
- 3. Warna: Tidak berwarna sampai kuning pucat
- 4. Berat jenis: 0,9 g/ml pada 20°C
- 5. pH:-
- 6. Titik didih: -
- 7. Tekanan uap: -
- 8. Kelarutan dalam air: Melarut
- 9. Sifat peledakan: Tidak mudah meledak
- 10. Sifat teroksidasi: Tidak teroksidasi

X. REAKTIFITAS DAN STABILITAS

- 1. Sifat reaktifitas: -
- 2. Sifat stabilitas: Stabil pada kondisi standar
- 3. Kondisi yang harus dihindari:-
- Bahan dekomposisi –
- Bahaya dekomposisi produk: Pembakaran ataupun temperatur tinggi dapat menghasilkan uap racun yang bersifat iritan.

XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

- 1. Nilai ambang batas: Lamda cyhalothrin 0,04 mg bahan aktif/m3 (TWA 8 jam).
- 2. Terkena mata: Pekatannya menyebabkan iritasi serius pada mata.
- 3. Tertelan LD_{50} akut oral tikus: 923-1930 mg/kg. Berbahaya bila tertelan.
- 4. Terkena kulit: Menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan rasa kebas (paraesthesia)
- 5. LD₅₀ akut dermal tikus: >1780 mg/kg
- 6. Terhirup: pelarut dari produk ini dapat menyebabkan bronchopneumonia atau pulmonary edema apabila terserap melalui sistim pernafasan pada waktu tertelan atau pada waktu muntah.
- 7. Efek lokal: Rasa kebas/kesemutan pada kulit
- 8. (paraesthesia)
- 9. Pemaparan jangka pendek (akut): Tidak ada resiko sepanjang digunakan sesuai petunjuk pada label.
- 10. Pemaparan jangka panjang (kronik)
 - a. Karsinogenik: Tidak
 - b. Teratogenik: Tidak
 - c. Reproduksi: Tidak.
 - d. Mutagenik: Tidak

XII. INFORMASI EKOLOGI

Bersifat racun pada ikan LC50 96 jam Rainbow trout 13,6 μg formulasi. Berbahaya terhadap organisme air.

PT Syngenta Indonesia

Cibis Nine 6th Floor Jl. T B Simatupang No. 2 Jakarta 12560, Indonesia Tel: +62 21 3042 1000 (hunting)

Fax: +62 21 7883 6323 www.syngenta.com

 Air cucian/ceceran jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera lapor ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb)

XIII. PEMBUANGAN LIMBAH

- 1. Padat: Incinerator/smelter (PPLI)
- 2. Cair: Pengolahan limbah cair.
- 3. Udara: Scrubber

XIV. PENGANGKUTAN

Untuk pengangkutan internasional mengacu pada peraturan UN RTDG.untuk darat, laut dan udara No.: UN 1993

Untuk angkutan lokal mengikuti peraturan pemerintah

XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.: KEP-187/MEN/1999, tanggal 20 September 1999.

XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Informasi dan rekomendasi yang terkandung didasarkan pada data yang diyakini benar. Namun, tidak ada jaminan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini

Referensi : - Syngenta Safety Data Sheet Versi 8 date : 19 Jan 2018



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 633/Kpts/SR.330/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan

 Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015

 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri

 Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau

 pertimbangan Komisi Pestisida;
 - bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 261 (dua ratus enam puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida;

Mengingat : 1

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan
 Berbahaya Bagi Kesehatan;
- 13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor <u>881/Menkes/SKB/VIII/1996</u>, 771/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor
 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida.

KEDUA: Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KETIGA: Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau

dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan;
 dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

MRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 12. Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

vo 1	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang	Nomor
NO. II		bentuk formulasi	ianaman, komodicas yang dapat ap		nomor pendaftaran	pendaftaran
-			4	5	6	7
1	2	3				

90 ICON® 25 EC

Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia racun

kontak dan lambung berbentuk

Di dalam dan di luar ruangan:

PT. Syngenta Indonesia RI. 0609011988831

lamda sihalotrin

pekatan yang dapat diemulsikan (lambda cyhalothrin):

25 g/l

Kecoa

Periplaneta americana

lalat

Musca domestica

Nyamuk

Aedes sp.

Culex quinquefasciatus.

Nyamuk

Anopheles sp.

Pengkabutan (ULV):

0.25 - 0.75 1/ 20 1

Penyemprotan residual:

10 ml/l

Pengasapan (Thermal fogging):

20 ml/5l solar

Penyemprotan residual:

10 ml/l

Kalimat peringatan:

Tidak boleh digunakan oleh

perorangan, hanya digunakan

oleh petugas Dinas Kesehatan/

pest control

91 IMIDATOP 350 SL

Insektisida racun kontak dan

lambung berbentuk larutan dalam

Cabai:

hama trips

Thrips parvispinus

kutu daun

Myzus persicae

PT. Biotek Saranatama RI. 01010120124472

1,5 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:

Penyemprotan volume tinggi:

1-1,5 ml/l

imidakloprid

(imidacloprid): 350 g/l

air

NO.	NO. Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang	Nomor
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	nomor pendaftaran	pendaftaran
1	2	3	4	5	6	7

197 ZETVAL 200 EC

Insektisida racun kontak dan

lambung berbentuk pekatan yang

Cabai:

PT. Excel Meg Indo

RI. 01010120083093

fenvalerat

dapat diemulsikan

Spodoptera litura

ulat grayak

Penyemprotan volume tinggi:

2,5 ml/l



⁽fenvalerat): 200 g/l

^{*} Pestisida terbatas